



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 095 /B.VII/HK/2005

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN  
PENGGUNAAN BAHASA DI PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses berbangsa dan bernegara dan merupakan bahasa pemersatu bangsa;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pemantauan Penggunaan Bahasa di Provinsi Lampung dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; .
5. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan;
6. Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan Bangsa;
2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/U/1992 tentang Peningkatan Usaha Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam memperkuat persatuan dan kesatuan;
3. Piagam Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Nomor 434/0897/07/2002 dan Nomor 160/KP/PB/2002 tanggal 21 Mei 2002.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan dan Pemantauan Penggunaan Bahasa di Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun perencanaan serta langkah-langkah dalam pembinaan dan pemantauan penggunaan bahasa pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
  - Mengkoordinasi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama dengan Kabupaten/Kota dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pemantauan penggunaan bahasa di Daerah dimaksud;
  - Melaporkan secara berkala Kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Penggunaan Bahasa di Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkannya Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 29-3-2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 460012966**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Pusat Bahasa di Jakarta;
5. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung
7. Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se Provinsi Lampung
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 095 /B.VII/HK/2005**  
**TANGGAL: 29-3-2005**

---

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN  
PENGUNAAN BAHASA DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2005**

| NO | NAMA/JABATAN/PADA UNIT KERJA                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN | KET                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                           | Ketua                  | Rp. 175.000,-                      | Diberikan Honorarium setiap bulan selama 12 bulan sejak tanggal 3 Januari s/d 31 Desember 2005 dibebankan pada APBD TA.2005 Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002 |
| 2. | Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung                                         | Sekretaris             | Rp. 140.000,-                      |                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Agama Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota                | Rp. 100.000,-                      |                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung                                                                             | Anggota                | Rp. 100.000,-                      |                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Dosen Jurusan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung                               | Anggota                | Rp. 100.000,-                      |                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Kepala Sub Bagian Seni dan Budaya Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung              | Anggota                | Rp. 100.000,-                      |                                                                                                                                                                                       |
| 7. | Rosmiyati (Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)                               | Anggota                | Rp. 100.000,-                      |                                                                                                                                                                                       |

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

dto

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 460012966**